




**RENSTRA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
TAHUN 2017-2022**



Sarolangun, Desember 2017


PEMADAM KEBAKARAN INDONESIA
PANTANG PULANG SEBELUM PADAM
WALAUPUN NYAWA TARUHAN NYA

NIP. 196603015 196603 1 005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya maka review atas rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Sarolangun 2017 - 2022 Tahun 2018 dapat diselesaikan, Substansi RENSTRA adalah Penjabaran Visi Misi, Janji janji Kampanye dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Dalam kurun waktu Lima tahun Kedepan kepada warga Kab. Sarolangun, Penyusunan RENSTRA DPKP Tahun 2017 - 2018 didasarkan pada Undang - undag No 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan daerah.

Tujuan Pembentukan RENSTRA adalah Untuk memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan masyarakat Kabupaten Sarolangun seutuhnya selama lima tahun ke depan dengan menyelaraskan kondisi daerah, permasalahan pembangunan isu strategis, Program strategis, Kerangka pendanaan, Indikator Kinerja, dan gambaran pengelolaan keuangan Daerah. Dokument RENSTRA DPKP 2017-2022. merupakan pedoman dalam pembuatan rencana Kerja Renja SKPD dalam melaksanakan program program dan kegiatan-kegiatan setiap tahunnya yang menyentuh kebutuhan masyarakat kabupaten Sarolangun, serta memenuhi harapan warga Kabupaten Sarolangun dalam mewujudkan

"Sarolangun lebih Sejahtera".

Harapan kami dalam mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Sarolangun, adalah mengajak semua pemangku kepentingan secara bersama sama berbuat untuk membenahi dan menyejahterakan warga Kabupaten Sarolangun secara lahir dan bathin

Dengan bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja Ikhlas Insya Allah kita dapat mewujudkan cita cita dan realisasi Visi dan Misi,

" Sarolangun lebih Sejahtera".

Sarolangun Desember 2017

Pelita Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Sarolangun



GAMRIN, M.Si
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19660816 198603 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.	1
DAFTAR ISI.	2
TABEL.	3
RENSTRA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
 BAB I	 PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang 4
1.2	Landasan Hukum 5
1.3	Maksud Dan Tujuan..... 6
1.4	Sistematika Penulisan. 7
 BAB II	 GAMBARAN PELAYANAN DINAS DPKP
2.1	Tugas, Fungsi dan Organisasi DPKP. 8
2.2	Sumber Daya Dinas DPKP. 20
2.3	Kinerja Pelayanan Dinas DPKP..... 23
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan. 33
 BAB III	 PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DPKP
3.1	Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas, dan Fungsi Pelayanan Dinas DPKP. 34
3.2	Telaahan Visi dan Program Bupati Dan Wakil Bupati 40
3.3	Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Dan Renstra Provinsi Jambi. 44
3.4	Telaahan Rencana Tataruang Wilayah dan Kajian 47
3.5	Penentua Isu-Isu Strategis
 BAB IV	 TUJUAN DAN SASARAN
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPKP..... 61
 BAB V	 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. 63
 BAN VI	 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN. 67
 BAB VII	 KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN. 73
 BAB VIII	 PENUTUP. 74

DAFTAR TABEL

TABEL II.2.1.A :	24
TABEL II.2.1.B :	24
TABEL II.2.1.C :	24
TABEL II.2.1.D :	25
TABEL II.3.1 :	29
TABEL II.3.2 :	30
TABEL II.3.3 :	31
TABEL II.3.4 :	32
TABEL II.3.1 :	36
TABEL II.3.2 :	39
TABEL III.3.3 :	4
TABEL III.3.4.8 :	51
TABEL III.3.5.1 :	55
TABEL MATRIK :	74



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG.

Kabupaten Sarolangun melalui Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 yang mencakup 10 (Sepuluh) Kecamatan 9 (Sembilan) Kelurahan dan 149 (Seratus Empat Puluh Sembilan) Desa dengan Luas 6.174 Km. selama 18 Tahun Kota Sarolangun berkembang dengan pesat baik dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Kabupaten Sarolangun disamping perkembangan di sektor ekonomi, perdagangan dan jasa serta industry meningkatkan arus urbanisasi ke kota ini yang membawa dampak peningkatan pembangunan perumahan dan pemukiman.

Kondisi disamping memberikan dampak positif namun juga menimbulkan dampak negatif yakni terciptanya kawasan- kawasan yang padat yang rawan gangguan keamanan dan ketertiban, serta meningkatnya resiko bahaya kebakaran yang dapat menyebabkan dampak kerugian cukup besar bagi masyarakat dunia usaha, bahkan pendapatan daerah dari segi perekonomian dan social.

Mengantisipasi peningkatan bahaya kebakaran ini diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran baik dari segi pengaturan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia dan peralatan termasuk infrastruktur pendukungnya yang berbasis pada potensi bahaya baik kebakaran maupun bencana lainnya.



1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang mendasari ketentuan yang mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG)
- 3) RTRW Kota Sarolangun
- 4) Permen PU Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
- 5) Permen Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standard Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah
- 6) Perda Kota Sarolangun Nomor 10 Tahun 2010 tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 8) Perda no 08 Tentang RPJM 2006-2026
- 9) Perda Nomor 4 Tahun 2017 Tentang RPJMD 2017-2022



1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Sarolangun dimaksudkan sebagai upaya untuk menyusun pedoman kerja jangka menengah proteksi kebakaran Kota Sarolangun melalui peningkatan efektivitas pencegahan dan pengendalian kebakaran, pembangunan infrastruktur pendukung termasuk sumber air untuk pemadaman dan estimasi pengadaan peralatan dan kelengkapannya. Dengan adanya Rencana Strategis maka upaya atau tindakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dapat diprogramkan secara sistematis dan berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Sarolangun disusun untuk membuat pedoman perencanaan yang diacu dalam penyusunan Rencana Kerja selama 5 Tahun, dalam rangka mewujudkan sistem proteksi kebakaran yang efektif, berbasis potensi bahaya sehingga mampu meningkatkan kesiapan, kesiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan, serta dinas terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran serta bencana lainnya.



1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Sarolangun ditulis secara deskriptif dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sedangkan Sistematika penulisannya terdiri atas 8 (Delapan) Bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
- II.2 Sumber Daya PD
- II.3 Kinerja Pelayanan PD
- II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan PD
- III.2 Telaah Visi, Misi dan Program KD dan Wakil KD Terpilih
- III.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Kab/Kot/Prov
- III.4 Telaah RTRW dan KLHS
- III.5 Penentuan Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN****BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN****BAB VIII PENUTUP**



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KAB. SAROLANGUN

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

II.1.1 TUGAS DAN FUNGSI. :

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas bantuan dibidang pencegahan dan penanggulangan operasional pemadam kebakaran dan bencana lainnya.

Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Sarolangun merupakan penyempurnaan dari yang sebelumnya, dengan perubahan signifikan dari status UPTD meningkat berubah menjadi DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN dalam waktu relatif singkat.

Hal ini menandakan satu antisipasi positif Pemerintah Kota Sarolangun dalam menjawab tantangan ke depan di mana Kota Sarolangun dengan sungguh sungguh ingin menyediakan sebuah pelayanan prima bagi warga kotanya, khususnya dibidang layanan keselamatan terhadap bahaya kebakaran yang meliputi Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, Penyelamatan, Pemberdayaan Masyarakat, Penanganan bahan bahaya beracun dan bencana lainnya.

Salah satu pengembangan mutu layanan yang telah dilakukan melalui studi mengenai Konsep Wilayah Kebakaran (WMK) dan penentuan lokasi Pos Pemadam (fire station). dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mendekatkan (mendistribusikan) pusat-pusat layanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Sarolangun tersebar lebih merata menjangkau wilayah cakupan kerja Dinas Pemadam Kebakaran ke dalam satuan satuan wilayah imajiner (konseptual) yang lebih kecil yang disebut WMK, dimana batas-batas wilayah WMK ini ditentukan berdasarkan kebutuhan pasokan air untuk memadamkan kebakaran.

Dengan kata lain, WMK adalah sebuah wilayah imajiner yang membagi-bagi sebuah wilayah perkotaan/daerah dengan karakteristik besarnya kebutuhan pasokan air pemadam yang sama. Selanjutnya, WMK tersebut akan dilayani oleh pos-pos kebakaran yang mampu menghantarkan



rantai pasokan air sesuai tingkat resiko WMK-nya ke bangunan yang terbakar untuk memadamkan. Untuk dapat menghantarkan air dalam jumlah yang tepat, dalam waktu yang singkat, dan secara efisien (dengan biaya efektif) diperlukan pendistribusian pos-pos pemadam kebakaran yang dapat mengcover seluruh wilayah dalam waktu respon time yang telah ditentukan (maksimum 15 menit). Dengan demikian satu WMK bisa dilayani satu pos atau lebih dari satu pos.

Lebih lanjut, untuk keperluan administratif rentang komando organisasi Dinas Pemadam Kebakaran, perlu dibentuk sektor-sektor (UPT) DPK, yang dipimpin oleh seorang Kepala Sektor (UPT) setingkat dengan eselon IV/a yang membawahi 2 s/d 3 pos Pemadam Kebakaran (atau membawahi 2 s/d 3 wilayah kecamatan) di Kabupaten sarolangun. Setiap pos pemadam dilengkapi dengan 2 mobil pumper, sementara pos pemadam yang sekaligus berfungsi sebagai kantor sektor berisi 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran, mobil tangga, mobil komando, dan ambulance sesuai karakteristik daerah/wilayah yang dilayaninya, lengkap dengan sarana prasarana lainnya seperti bangunan, sarana olah raga, tandon air dan sebagainya.

Berdasarkan Peraturan daerah tersebut di atas, kedudukan Dinas Pemadam Kebakaran merupakan unsur penunjang pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas di bawah Sekretaris. Tugas pokok adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang pemadam kebakaran. Untuk dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi;

1. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Kerja (Renja) disesuaikan dengan Rencana Strategi (Renstra) Kabupaten.
2. Pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana.
3. Pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang pemcegahan dan peanggulangan kebakaran, bidang pengendalian operasional kebakaran dan bidang sarana dan prasarana kebakaran.



4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas
5. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan teknis meliputi bidang penyuluhan dan pencegahan kebakaran, bidang penanggulangan kebakaran, bidang sarana dan prasarana kebakaran.
6. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas
7. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Tugas pokok dan fungsi unsur organisasi perangkat daerah Pemadam Kebakaran Kabupaten Sarolangun, secara rinci dapat dijabarkan di bawah ini.

II.1.1.A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pencegahan dan Penanggulangan Operasional Pemadaman Kebakaran. Untuk melaksanakan tugas pokok ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Kota;
- (2) Pelaksanaan perumusan bahan Kebijakan Teknis dibidang manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana ;
- (3) Pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran, bidang pengendalian operasional kebakaran dan bidang sarana dan prasarana kebakaran;
- (4) Pelaksanaan pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas;
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang penyuluhan dan pencegahan kebakaran, bidang penanggulangan kebakaran, bidang sarana dan prasarana kebakaran;
- (6) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas;
- (7) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- (8) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;



(9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

II.1.1.B. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum, Administrasi keuangan, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi bidang – bidang serta penyusunan pelapora Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
 - b. Penghimpunan dan pengelolaan data, penyusunan Renstra Dinas;
 - c. Penyelenggaraan administrasi umum;
 - d. Penyusunan evaluasi dan laporan Dinas;
 - e. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah Sekretariat;
 - f. Pengkoordinasian upaya pemecahan masalah Dinas;
 - g. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
 - h. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - i. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumah tanggaan dan asset Dinas;
 - j. Pengelolaan keuangan Dinas;
 - k. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Bagian;
 - l. Pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
 - m. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.



Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan.

A.Sub Bagian Umum

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Umum sesuai dengan program kerja sekretariat;
 - b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan perencanaan evaluasi serta pelaporan;
 - c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
 - d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - e. Pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
 - f. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
 - g. Pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi;
 - h. Pengelolaan perpustakaan dinas;
 - i. Pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari Bidang;
 - j. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
 - k. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja Dinas;
 - l. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas Pelaksanaan penyusunan renstra Dinas;
 - m. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran Dinas;
 - n. Penyusunan program kerja tahunan Dinas;



- o. Penyusunan rancangan produk hukum Dinas;
- p. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Dinas;
- q. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
- r. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

B. Sub Bagian keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan;
 - b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
 - c. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan;
 - d. Penyimpanan berkas-berkas keuangan dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
 - e. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
 - f. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

C. Bidang Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran

- (1) Bidang Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pencegahan dan penyuluhan kebakaran serta peningkatan peran serta masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja Bidang Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran mengacu pada rencana strategi dinas;
 - b. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
 - c. Pelaksanaan penyusunan standarisasi dan prosedur tetap dibidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;



- d. Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan penyuluhan dan pencegahan kebakaran;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pencegahan;
- f. pelaksanaan pengembangan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang penyuluhan dan pencegahan kebakaran;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan Kebakaran;
- b. Seksi Penyuluhan Kebakaran dan Peran Serta Masyarakat.

a. Seksi Pencegahan Kebakaran

- (1) Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pencegahan kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pencegahan Kebakaran mengacu pada rencana kerja Bidang Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran;
 - b. Pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan kajian pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pencegahan kebakaran dan proteksi kebakaran pada bangunan gedung;
 - c. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan pencegahan kebakaran dan proteksi kebakaran pada bangunan gedung;
 - d. Pelaksanaan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pencegahan kebakaran dan proteksi kebakaran pada bangunan gedung;
 - e. Pelaksanaan penyusunan rekomendasi teknis keselamatan bangunan gedung dari bahaya kebakaran;
 - f. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pencegahan Kebakaran;
 - g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.



b. Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat

- (1) Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan bidang penyuluhan kebakaran dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan rencana kegiatan seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mengacu pada rencana kerja Bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
 - b. Pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan peran serta masyarakat;
 - c. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan penyuluhan dan peran serta masyarakat;
 - d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penyuluhan dan peranserta masyarakat .
 - e. Pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan penyuluhan dan peran serta masyarakat;
 - f. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat;
 - g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran

- (1) Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penanggulangan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran mengacu pada rencana strategi dinas;
 - b. Pelaksanaan kajian bahan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan prosedur tetap dibidang pengendalian operasional kebakaran;
 - c. Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Pengendalian Operasional Kebakaran;
 - d. Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Pengendalian Operasional Kebakaran;



- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian hydrant kebakaran dan sumber air lainnya;
- f. Pelaksanaan penyusunan sistem komunikasi informasi dan peta wilayah rawan kebakaran;
- g. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang Pengendalian Operasional Kebakaran;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran, terdiri dari :

- a. Seksi Penanggulangan Kebakaran;*
- b. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran.*

a. Seksi Penanggulangan Kebakaran

- (1) Seksi Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penanggulangan kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penanggulangan Kebakaran mengacu pada rencana kerja Bidang pengendalian operasional Kebakaran;
 - b. Pelaksanaan penanggulangan kebakaran dan penanganan benda berbahaya yang mudah terbakar (*Hazardous Material*)
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penanggulangan kebakaran skala kota dan penanggulangan kebakaran antar wilayah;
 - d. Pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan kajian pelaksanaan penanggulangan kebakaran dan penanganan benda berbahaya yang mudah terbakar (*Hazardous Material*);
 - e. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan penanganan benda berbahaya (*Hazardous Material*);
 - f. Pelaksanaan kegiatan pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan kebakaran dan penanganan benda berbahaya yang mudah terbakar;
 - g. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Seksi Penanggulangan Kebakaran;
 - h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran

- (1) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyelamatan dan evakuasi kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi



Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan rencana kegiatan Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran mengacu pada rencana kerja Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran;
- b. Pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan kegiatan penyelamatan dan evakuasi kebakaran;
- c. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi kebakaran;
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi kebakaran;
- e. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran;
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

c. Bidang Sarana dan Prasarana Kebakaran

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pengendalian dan evaluasi pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Sarana dan Prasarana Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja Bidang Sarana dan Prasarana Kebakaran mengacu pada rencana strategis dinas;
 - b. Pelaksanaan kajian bahan perumusan kebijakan teknis dibidang sarpras kebakaran;
 - c. Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyusunan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi bidang sarana dan prasarana kebakaran;
 - d. Pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis bidang sarana dan prasarana kebakaran;
 - e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang sarana dan prasarana kebakaran;
 - f. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang Sarana dan Prasarana Kebakaran;
 - g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.



Bidang Sarana dan Prasarana Kebakaran, terdiri dari :

- a. Seksi Sarana Teknis Kebakaran;*
- b. Seksi Prasarana Teknis Kebakaran.*

a. Seksi Sarana Teknis Kebakaran.

- (1) Seksi Sarana Teknis Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana teknis Kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Sarana Teknis Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja Seksi Sarana Teknis Kebakaran mengacu pada rencana strategis Bidang sarana dan prasarana kebakaran;
 - b. Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana teknis kebakaran;
 - c. Pelaksanaan bimbingan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana teknis kebakaran;
 - d. Pelaksanaan penyusunan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan pengendalian perencanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana teknis Kebakaran;
 - e. Pelaksanaan pengkoordinasian dalam penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana teknis kebakaran;
 - f. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Sarana Teknis Kebakaran;
 - g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Prasarana Teknis Kebakaran.

- (1) Seksi Prasarana Teknis Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan prasarana teknis Kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Prasarana Teknis Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi Prasarana Teknis Kebakaran mengacu pada rencana kerja Bidang Sarana dan Prasarana Kebakaran;
 - b. Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan pengadaan dan pemeliharaan prasarana teknis Kebakaran;



- c. Pelaksanaan pembinaan pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan prasarana teknis Kebakaran;
- d. Pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang prasarana teknis kebakaran;
- e. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Prasarana Teknis Kebakaran;
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas dibidang Pemadam Kebakaran, dibentuk UPTD Pemadam Kebakaran sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi UPTD Pemadam Kebakaran ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokok bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 21 keputusan ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (4) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan dinas.
- (5) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Tata Kerja.

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok dinas merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas sebagai Pelaksana Pemerintah Kota dibidang Pemadam Kebakaran, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bidang, Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing;
- (3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan



tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya;

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi;
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan dinas, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.



II.2. Sumber daya Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, saat ini sumberdaya yang tersedia adalah Armada pemadam kebakaran yang dimiliki berjumlah 10 unit. Jumlah ideal armada pemadam kebakaran sesuai dengan standar Asia yaitu setiap satu mobil pemadam kebakaran mampu melayani 10.000 penduduk. Jika standard ini yang digunakan, maka diperlukan sekitar 20 unit mobil. Adapun personil petugas Damkar yang disiagakan sebanyak 160 anggota dengan masing masing Pos 16 orang. Saat ini belum memiliki mobil pemadam kebakaran yang difasilitasi dengan



tangga untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran di gedung bertingkat di Kota Sarolangun yang kian marak tumbuh di Kota Sarolangun. Saat ini, peralatan pemadam kebakaran yang dimiliki Damkar Kota Sarolangun masih dibawah, hanya untuk menangani kebakaran dalam skala kecil seperti penanganan kebakaran di pemukiman dan rumah penduduk.

**II.2.1.B. Sumber Daya Perangkat Daerah
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Jumlah Pegawai Menurut Golongan**

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat		5	3	3	11
2	BIDANG PENCEGAHAN PELATIHAN DAN SARANA TEKNIS			2	1	3
3	BIDANG PENANGGULANGAN DAN REKONSTRUKSI KEBAKARAN		7	2	1	10
TOTAL			12	7	5	24

**II.2.1.C Sumber Daya Perangkat
Daerah
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA	Diploma	S1	S2	
1	Sekretariat	5		4	2	11
2	BIDANG PENCEGAHAN PELATIHAN DAN SARANA TEKNIS	1		2		3
3	BIDANG PENANGGULANGAN DAN REKONSTRUKSI KEBAKARAN	8		2		10
TOTAL		14		8	2	24

**II.2.1.D. Sumber Daya Perangkat Daerah
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan**

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	3
3	Eselon IV	6
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	7
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	7
TOTAL		24



II.2.1. Sumber Daya Perangkat
Daerah
Dinas PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN
SAROLANGUN

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondis		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1.	Kendaraan roda 4	5 Unit	4 Unit	1 Unit	Armada Damkar
2.	Kendaraan roda 2				
3.	Peralatan kantor : <ul style="list-style-type: none">- Kartu Inventaris Barang (KIB B)- Aset Tetap Lainnya (KIB E)- Aset Tidak Berwujud- Barang Rusak Berat	80 Unit 11 Unit 1500 M2 600 M2 2 Unit	1 Unit	1 Unit	Alat Kantor Alat Komunikasi Tanah 3 bidang Gedung/Pos Damkar Kantor Semi permanen
4.	Buku Perpustakaan				

Dilain pihak untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran serta kecepatan penanganan kebakaran, sudah tersedia Unit Pelaksana Teknis (UPT) Damkar di tiga kecamatan yakni POS Mandiangin, Lubuk Resam dan Singkut.

Adapun personil yang tersedia pada Dinas Pemadam Kebakaran Sarolangun per Januari 2018 adalah sbb;

Kepala Dinas : 1 orang
Sekretaris : 1 orang
Kepala Bidang : 2 orang



Kepala Subbidang : orang

Kepala Seksi : 4 orang

:

Kasubag : 2 orang (eselonIVb)

Pelaksana : 14 orang

Anggota : 51 orang

Total personil : 75 orang

Sedangkan sumberdaya aparatur berdasarkan tingkat pendidikan dapat digambarkan sbb;

1. Strata dua : 2 orang
2. Stara satu : 18 orang
3. Diploma 3 : 1 orang
4. SMA : 52 orang
5. SLTP : - orang

Selanjutnya sumberdaya aparatur berdasarkan keikut serta pendidikan dan pelatihan Manajemen Keselamatan Kebakaran Bangunan yang terselenggara adalah sebagai berikut;

1. Gedung : orang
2. Gedung Tinggi : - orang
3. Diklat Pemadam I : 4 orang
4. Diklat Pemadam 2 : - orang
5. Diklat Fire Rescue Program 45 JP : 5 orang
6. Diklat Inspektur Kebakaran : orang
7. Diklat Operator Mobil : -
- Jumlah : 9 orang

II.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan.

Ukuran yang digunakan dalam menilai kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran merujuk kepada penjelasan Lampiran.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 per tanggal 21 Oktober 2010, yang tertuang dalam tabel.T.1.A.1. Aspek, Fokus dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota. Adapun satuan ukuran kinerja tersebut sbb;

20.1.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	(Jmlh mobil pemadam kebakaran/10.000 pddk)% = 10%
20.2.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	$\frac{\text{Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran} \left(\begin{array}{l} < 1 \text{ jam setelah pengaduan} \end{array} \right)}{\text{Jumlah kejadian kebakaran}} \times 100\%$



Disamping itu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun , dan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 Tentang susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Sarolangun lebih ditekankan pada tugas pokok dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Sarolangun, dengan jenis pelayanan sebagai berikut :

II.3.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.

II.3.2. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas – tugas dibidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan serta pengkoordinasian tugas- tugas bidang.II.3.3. Bidang Pemadam Kebakaran.

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyelenggarakan dan merencanakan melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pemadam kebakaran

II.3.4 Bidang Rehabilitasi Rekonstruksi, Pelatihan, dan Sarana Teknis.

Bidang Rehabilitasi Rekonstruksi, Pelatihan, dan Sarana Teknis mempunyai tugas Membantu Kepala Dinas menyelenggarakan, melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Rehabilitasi , Rekonstruksi, Pelatihan dan Sarana Teknis sesuai dengan peraturan perundang undangan.

II.3.5. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas tugas untuk melaksanakan fungsi sebagai kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

II.3.5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai dengan keahliannya masing masing.



Berdasarkan tugas tugas diatas ada beberapa pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan kabupaten sarolangun dalam membantu kepentingan masyarakat mengantisipasi terjadinya bencana kebakaran baik lahan maupun pemukiman dan sarana umum lainnya dalam melakukan pencegahan kebakarandi wilayah Kabupaten Sarolangun.

Dalam Rangka pencapaian penerapan standar pelayanan minimal dibidang pencegahan Kebakaran perlu upaya peningkatan penyuluhan dan sosialisasi pencegana dan penanggulangan bahaya kebakaran secara efektif dan efisien di tengah tengah semua lapisan masyarakat.

Dengan Demikian, jenis pelayanan Dasar bidang pemadam kebakaran dan peyelamatan Kabupaten Sarolangun adalah:

1. Pencegahan
2. Pemadaman
3. Penyelamatan
4. Pemberdayaan Masyarakat
5. Penanganan Bahan Bahaya Beracun.

Berdasarkan rujukan diatas, maka perkembangan kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut;

Tabel T.C 23 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra 5 Thn Ke 1					Realisasi Renstra Tahun Ke 1 (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	30	25	20	19	17	30				
2	Pelayanan Penanganan	50	50	40	40	30	50				
3	Kenyamana atas Keamanan dari Bahaya Kebakaran	10	10	20	20	30	10				
4	Kemampuan Masyarakat Penggunaan Apar	50	50	60	60	100	50				



Tabel TC 24
Kinerja Pelayanan PD
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke 1 (000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke 1 (000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke 1 %					Rata Rata Pertu mbu han	
Program pelayanan Administrasi Perkantoran	1.156.709 ,-	-	-	-	-	1.149.169 ,-	-	-	-	-	94 %	-	-	-	-	94 %	94 %
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	615.878.	-	-	-	-	590.563,-	-	-	-	-	96 %	-	-	-	-	96 %	96 %
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	115.500,-	-	-	-	-	115.500,-	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	60.000,-	-	-	-	-	60.000,-	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %
Program Peningkatan dan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	40.000	-	-	-	-	40.000,-	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %
Program peningkatan dan pengembangan promosi daerah	30.000	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %
Program Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran	30.000	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %

**Data kejadian kebakaran.**

Mencermati data tersebut maka rata-rata dalam setahun terjadi sekitar 20 kali kebakaran dengan mayoritas rumah tinggal sebesar 48,8% , diikuti lain-lain 39,3% dan industri 11,87%. Disamping terlihat terjadi kecenderungan kenaikan kerugian akibat kebakaran. Selanjutnya dalam menangani kebakaran, antara Kota Sarolangun dengan tetangga baik Merangin, Muara Bungo, Batang Hari, dan Muara Tara kabupaten tetangga propinsi sumatra selatan telah terjalin kerjasama penanganan kebakaran (*mutual aid*).

Tabel II.3.3 Kebakaran dari tahun 2011 s/d 2017

NO	TAHUN	JUMLAH KEJADIAN	PERKIRAAN JUMLAH KERUGIAN
1	2011	16	200.000.000
2	2012	23	1.681.000.000
3	2013	16	1.553.000.000
4	2014	17	175.000.000
5	2015	108	151.000.000
6	2016	40	800.000.000
7	2017	16	1.450.000.000
8	2018	48	1.500.000.000



Tabel II.3.4
Frekuensi Kejadian Kebakaran di kabupaten Sarolangun Tahun 2016 – 2017

No	Kecamatan	Nama Desa lur han es	Jmlah Kej Kebakarn		
			2016*	2017**	2018
1	Sarolangun			14	5
2	Singkut			3	5
3	Pauh			1	6
4	Bathin VIII				4
5	Mandi Anggin			5	9
6	Batang Asai			3	8
7	Air Hitam		-		
8	Pelawan			1	3
9	Cermin Nangedang		-		4
10	Limun (10)			1	4
	Jumlah			28	48

Dari tabel II.3.4 tersebut, kecamatan-kecamatan yang memerlukan perhatian lebih dalam hal perlindungan bahaya kebakaran (diurutkan dalam frekwensi kejadian 2016-2017) adalah Kecamatan Sarolangun, Mandianggin, Batang Asai dan seterusnya. Dalam pembangunan pos dapat mempertimbangan penggunaan data statistik kejadian kebakaran ini untuk menentukan lokasi dengan kerawanan kejadian yang tinggi. Sebagai contoh adalah pembangunan pos di Kecamatan Sarolangun dengan lokasi pos berada di daerah dekat dengan kelurahan rawan Kebakaran yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk tertinggi (224 orang/km²) dan kejadian kebakaran yang tinggi (14) kali dalam 2016-2017)



II.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

Perkembangan Kabupaten Sarolangun yang cukup pesat sebagai pusat perdagangan merubah paradigma dalam pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Oleh karena itu sistem layanan yang pada mulanya bertumpu pada pemadaman, berubah dengan masuknya unsur pencegahan dan pembinaan masyarakat. Dengan meningkatnya pemakaian bahan yang mengandung racun, bahan mudah meledak (*eksplosif*), bahan radio-aktif dan sejenisnya, yang bisa membahayakan publik maka perhatian perlu pula dicurahkan kepada penanggulangan benda / bahan berbahaya (*hazmat* atau *hazardous materials*). Selanjutnya dengan meningkatnya kejadian bencana di Kabupaten Sarolangun, semakin meningkat tantangan akan aspek penyelamatan terhadap bencana lainnya, yang sebelumnya masih dianggap sebagai layanan minor biasa, seperti menolong korban jatuh dari ketinggian, kecelakaan akibat keruntuhan jembatan, banjir dan lain-lain.

Meningkatnya berbagai tantangan berkaitan dengan masalah kebakaran dan bencana lainnya dewasa ini maka hal ini kemungkinan berdampak pada perubahan visi dan misi, serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) OPD dan nama lembaga tersebut di masa mendatang. Secara umum tantangan pengembangan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sarolangun meliputi:

- 1) Kapasitas personil pemadam kebakaran yang kurang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
- 2) Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan keselamatan terhadap bahaya kebakaran dan bencana lain;
- 3) Kondisi jalan di Kabupaten Sarolangun yang tidak memadai;
- 4) Minimnya sarana dan prasarana pendukung dalam upaya pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lain;

Walaupun menghadapi tantangan yang cukup berat, Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan kabupaten sarolangun tetap optimis akan peluang yang ada dan memaksimalkannya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lain. Peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran sarolangun meliputi:

- 1) Dukungan dari Kepala Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait alokasi anggaran;
- 2) Kepercayaan dari Pemerintah daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan kabupaten sarolangun sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran kepada masyarakat kabupaten sarolangun
- 3) Kerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD wilayah kabupaten sarolangun dan instansi lainnya yang terkait;
- 4) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten sarolangun;
- 5) Semakin di kenalnya nama Dinas Pemadam Kebakaran Sarolangun di tengah-tengah masyarakat.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas DPKP.

Pasca Tahun 2000 Sarolangun berkembang menjadi 10 kecamatan menunjukkan intensitas perkembangan yang sangat tinggi selain di sektor Pemerintahan, maupun di sektor industri, ekonomi dan perdagangan. Adanya berbagai perguruan tinggi ternama di kota Sarolangun disamping perkembangan di sektor ekonomi, perdagangan dan jasa serta industri meningkatkan arus urbanisasi ke kota ini yang membawa dampak peningkatan pembangunan perumahan dan permukiman. Dengan laju pembangunan yang demikian cepat maka diprediksi kawasan terbangun di wilayah ini sampai tahun 2017 akan meluas mendekati 53% luas kota dan ruang-ruang terbuka hijau akan menyusut sampai tinggal 47% saja.

Mencermati data Tabel II.3.3 pada bab sebelumnya, rata-rata dalam setahun terjadi sekitar 30 kali kebakaran dengan mayoritas rumah tinggal sebesar 48,8% , diikuti lain-lain 39,3% dan industri 11,87%. Disamping terlihat terjadi kecenderungan kenaikan kerugian akibat kebakaran. Pada tahun 2009 terjadi 21 kejadian kebakaran, dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 75 kejadian, sungguh suatu perkembangan yang menguatirkan bagi pencegahan kerugian material maupun kelancaran roda ekonomi Kota Sarolangun. Meskipun sebenarnya dalam menangani kebakaran, antara Kota Sarolangun dengan tetangga baik ibukota Propinsi Jambi maupun Kabupaten Merangin dan Kabupaten Tetangga Musi Rawas telah terjalin kerjasama penanganan kebakaran (*mutual aid*), namun belum dapat dikatakan memadai penanganannya akibat minimnya sarana prasarana dan personil yang ada dan ketersediaan lintas kerjasama kota, sehingga permasalahan yang timbul adalah bagaimana mengadakan kesesuaian jumlah dan kualitas sarana prasarana dan personil sesuai dengan kebutuhan.

Melihat perkembangan pemanfaatan ruang, dalam draft RTRW Kab Sarolangun 2017-2022 RPJMD Kota Sarolangun kawasan terbangun mencapai luas wilayah Kota Sarolangun 1.476 Km. Proporsi kawasan terbangunan didominasi 4 sektor jenis pemanfaatan lahan, yakni;

1. perumahan formal dan swadaya (51,07%),
2. sarana pelayan umum (6,22%),



3. Industri dan perdagangan (4,13%)
4. perdagangan, niaga dan jasa (3,63%).

Dari sisi penggunaan lahan, RTRW Kota Sarolangun 2016-2017 mencatat proporsi lahan terbangun meningkat pesat dalam lima tahun terakhir, sekitar 9.299 Ha atau 46,49% pada tahun 2005 menjadi sebesar 10.461,99 Ha (52,30%) pada tahun 2030, atau rata rata pertumbuhan lahan terbangun mencapai 3,14% per tahun.

Bahwa disamping dominasi penggunaan lahan yang semakin tinggi terhadap kawasan terbangun, juga dibarengi dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi mencapai 2,46%, sehingga dalam konteks keamanan terhadap bencana kebakaran perluantisipasi pencegahan yang lebih kearah preventif ketimbang penanggulangan.

Ditinjau dari pola guna lahan Kota Sarolangun, terjadi perubahan penggunaan dari lahan non terbangun menjadi lahan terbangun selama kurun waktu tujuh tahun (2011-2017) meningkat sebesar 22,03% atau sekitar 3,67% pertahun atau dari 6.055 Ha pada tahun 2002 menjadi 10.098,6 Ha pada tahun 2010, sehingga komposisi lahan pada tahun 2010 menjadi 52,23% lahan terbangun dan 47,64% lahan non terbangun di dalamnya termasuk lahan untuk jalan sebesar 2.009 Ha atau 10,03% dari total luas wilayah Kab Sarolangun sebesar 20.029 Ha.

Selanjutnya jika ditinjau dari intensitas pemanfaatan ruang yang diklasifikasikan dari tingkatan sangat tinggi hingga rendah, satu kecamatan (Sarolangun) masuk kategori sangat tinggi dan enam kecamatan berada pada kategori tinggi, selebihnya sedang hingga rendah. Bila dikaitkan dengan frekuensi kebakaran per kecamatan, maka nampak bahwa intensitas pemanfaatan ruang tinggi dengan frekuensi kebakaran tidak secara signifikan berkorelasi, hal lain yang menyebabkan adalah kesadaran akan keamanan penggunaan peralatan yang dapat memicu kebakaran.

Dengan kondisi bangunan yang kurang memperhatikan persyaratan bahaya kebakaran, menjadi pemicu kejadian kesulitan penanganan dalam mengatasi kejadian dipicu pula dari luas jalan yang kurang menunjang percepatan waktu tanggap dan pemulihan kondisi.



Tabel III.2
Kejadian kebakaran Dalam Setiap kecamatan.

1	Sarolangun	14	Sarolangun	Sangat Tinggi
2	Singkut	3	Singkut	sedang
3	Bathin VIII		-	
4	Batang Asai	3	Batang Asai	Sedang
5	Pelawan	1	pelawan	rendah
6	Limun	1	limun	Rendah
7	Cermin Nangedang		-	
8	Mandi Anggin	5	Mandi Angin	tinggi
9	Pauh	1	pauh	Sedang
10	Air Hitam		-	
	jumlah	28		

Sejalan dengan perkembangan kawasan bangunan dan jumlah penduduk, Kota diharapkan mampu memberikan fungsi aman, tertib, lancar dan seimbang dalam menyediakan sarana dan prasarana baik infrastruktur maupun sosial ekonomi. Dalam empat tahun terakhir ke tahun 2017 telah terjadi peningkatan jumlah ruas Jalan.

Kaitan bencana kebakaran adalah apabila kejadian terjadi saat beban puncak jalan, maka upaya penanganan akan menjadi sangat beresiko. Persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah penyebaran UPTD dan personil lapangan serta peralatan yang sesuai dengan kebutuhan jaman, khususnya mengantisipasi semakin bertumbuhnya bangunan berlantai tinggi pada lokasi strategis maupun di wilayah pelosok. Selanjutnya mengacu kepada pengertian bahwa Wilayah Manajemen kebakaran dibentuk oleh pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.

Hal tersebut berpedoman berdasarkan Kepmeneg PU no 11/KPTS/2000 (direvisi menjadi Permen PU no 20/PRT/M/2009) ada beberapa hal yang menjadi batasan antara lain mengenai waktu tanggap (response time), radius daerah layanan, jarak-jarak perlindungan dari lokasi sektor pemadam dan hal-hal lain yang memberikan kontribusi terhadap wilayah jangkauan layanan. Hal hal tersebut adalah menyangkut analisis risiko kebakaran yang meliputi kebutuhan sumber air dan klasifikasi risiko bahaya kebakaran. Dari sini dapat dikatakan bahwa unsure utama yang penting dalam perencanaan WMK adalah penentuan penyediaan air untuk

pemadaman kebakaran. Jika mengacu kepada uraian di atas, maka persoalan potensial yang perlu mendapat perhatian dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran adalah **tersedianya** kecukupan sumberdaya air sebagai faktor pendukung utama dalam penangan kejadian di lapangan.



Perkembangan struktur kota juga diimbangi dengan penambahan jalan dari dan menuju pelosok bangunan dan sarana kota, semakin rendah kualitas jangkauan dan aksesibilitas menuju lokasi sasaran kejadian, maka semakin sulit pencapaian segera penanggulangan bencana yang dikenal sebagai waktu tanggap. Waktu tanggap terhadap pemberitahuan kebakaran adalah total waktu dari saat menerima berita – pengiriman pasukan dan sarana pemadaman kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan pemadaman kebakaran. Waktu tanggap terdiri atas waktu pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran (*dispatch time*), waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran, dan waktu menggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap untuk melaksanakan pemadaman (lihat Kepmen PU no 11/KPTS/2000 sebagai referensi). Untuk kondisi di Indonesia, waktu tanggap tidak lebih dari 15 (lima belas) menit.

Oleh karena itu persoalan penanganan kebakaran sangat berkaitan dengan pelayanan yang dilakukan oleh sektor lainnya, semakin holistik dan sistematik koordinasi kerja lintas sektoral, maka semakin diharapkan pelayanan dasar sektor kebakaran dan bencana dapat dilaksanakan dengan baik. Kerangka kerja penangan bencana kebakaran dibagi berdasarkan satuan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yakni, wilayah hunian yang memiliki kebutuhan air pemadam kebakaran yang relatif homogen. Hal ini dapat diartikan bahwa daerah itu relatif homogen. Dilihat dari ukuran bangunan, jenis bahan bangunan dan tingkat Angka Resiko Kebakarannya. Kondisi ideal perencanaan WMK adalah bila setiap unit hunian dalam wilayah itu merupakan satuan “unit terbakar (fire cell)” yang terpisah satu sama lain. Dengan cara demikian diperoleh Jumlah Pasokan Air Kebakaran yang terdefinisi dengan baik. Sebagaimana yang terjadi pada kondisi pemukiman di Indonesia pada umumnya dan, khususnya kota-kota besar.

Biasanya wilayah permukiman belum tertata dengan baik akibat pertumbuhan yang cepat, terutama yang dilakukan masyarakat secara swadaya, seperti misalnya suatu kawasan padat hunian dengan permukiman rumah tinggal yang padat, berimpitan, dengan jarak pemisahan api (fire separation) relatif dekat. Kondisi seperti ini tidak memerlukan pendekatan (asumsi) khusus untuk penentuan Perkiraan Laju Kebutuhan Air Kebakaran dan penentuan WMK. Untuk itu digunakan asumsi beberapa rumah tinggal di kawasan padat penduduk dapat diperhitungkan sebagai satu fire cell. Berdasarkan statistik, pada saat kebakaran kampung padat penduduk, kendaraan pumper datang pada saat kebakaran misalnya mencapai 10 rumah, maka jumlah 10 rumah itu dianggap sebagai satu fire cell, dengan ukuran (luas, dan volume), serta jenis bahan bangunan, dan angka resiko kebakaran (ARK) sama. Untuk itu, persoalan penanganan apabila terjadi bencana kebakaran menjadi semakin kompleks.



Pentingnya menyadarkan masyarakat pada hunian padat mengatasi gawat darurat apabila terjadi kebakaran dapat menjadi salah satu jalan keluar yang bersifat preventif terhadap dampak yang lebih luas. Penanganan bencana kebakaran tidak terlepas dengan unsur penunjang lainnya, antara lain ketersediaan air sebagai bahan baku utama mengatasi pemadaman. Selain faktor Pasokan Air Kebakaran, penentuan WMK juga dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah. Kendala-kendala yang disebabkan kondisi geografis seperti misalnya sungai, danau (situ), rel kereta api, jalan tol, dan sebagainya menjadi penentu apakah satu permukiman dapat digabungkan dengan permukiman lainnya ke dalam satu WMK.

Wilayah pemukiman penduduk di kota Sarolangun membelah dua oleh jalan Lintas Negara jalan Sudirman. Sebagian kecil ada di utara jalan sarolangun Tembesi (35%). Sementara sisanya (55%) ada di sebelah selatan jalan batang asai. Ketidak merataan penyebaran pemukiman penduduk juga menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam menempatkan satuan pemadam kebakaran kota, disamping pertimbangan arah pengembangan pemukiman penduduk kota yang telah diuraikan di atas. Kondisi jalan di kab Sarolangun berdasarkan data Dinas Bina Marga tahun 2009, panjang jalan mencapai 503,24 km dengan rincian 14,31 km (2,8%) merupakan jalan negara, 19,16 km (3,8%) jalan provinsi dan 467,77 km jalan kota (93,4%). Kondisi status jalan kota terdiri dari jalan utama, jalan penghubung dan jalan lingkungan, di mana status jalan lingkungan mendominasi panjang jalan di Kabupaten Sarolangun.

Saat ini Dinas Pemadam Kebakaran memiliki 5 unit kendaraan besar untuk kapasitas jalan lebar enam meter (minimal jalan penghubung), hal ini akan menyulitkan operasional penanggulangan bencana kebakaran jika terjadi pada wilayah bangunan yang hanya memiliki lebar jalan empat meter ke bawah, oleh karena itu kebutuhan kendaraan pemadam kebakaran ukuran kecil diperlukan untuk mengatasi penanganan pada daerah tersebut.

Disamping itu, tumbuh suburnya bangunan bertingkat lebih dari tiga lantai juga sudah mulai bertebaran di Kota Sarolangun, ada dua persoalan yang dihadapi pada kondisi bangunan seperti ini, yakni, diperlukan kendaraan operasional yang dilengkapi tangga tinggi dan kesiapan bangunan memenuhi persyaratan ijin bangunan dengan ketersediaan alat pemadam kebakaran ukuran gedung, untuk itu perlu dilakukan koordinasi kerja antara dinas terkait yang membawahi perijinan bangunan maupun lainnya dengan Dinas Pemadam Kebakaran, dalam rangka melakukan tindakan preventif terhadap bahaya laten kebakaran.

Tabel III.3 Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
Kuantitas dan Kualitas Anggota Pemadam Kebakaran	Saat ini jumlah Anggota Pemadam PNS sebanyak 24 dan Anggota Pemadam Non PNS sebanyak 57 orang. Namun Hanya Baru Mengikuti Diklat Juru Padam 1 saja.	Rasio Anggota Pemadam Kebakaran terhadap Jumlah Kebakaran	Keterbatasan jumlah personil	Mutasi/promosi dan Meningkatnya jumlah kebakaran	Intensitas pelaksanaan penanggulangan kebakaran yang padat dan terkadang melebihi kapasitas (<i>overload</i>)
Sarana dan Prasarana pendukung yg belum memadai	Kondisi mobil operasional pemadam kebakaran yang jumlahnya tidak sesuai dengan kondisi ideal untuk penanggulangan kebakaran dan kondisi mobil yang semakin menurun kelayakannya	Rasio Mobil Operasional terhadap Kebutuhan Ideal tiap UPT	Tingkat kelayakan mobil	Tingginya angka kebakaran dan bencana lain	Intensitas pelaksanaan penanggulangan kebakaran yang padat dan terkadang melebihi kapasitas (<i>overload</i>)
Kepadatan arus lalu lintas	Titik kemacetan yang semakin banyak dan arus lalu lintas yang semakin padat	Respon Time terhadap Jumlah Kebakaran	-	Pesatnya pertumbuhan kota	Respon Time tidak terpenuhi
Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan keselamatan terhadap bahaya kebakaran dan bencana lain	Tingkat kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan keselamatan terhadap bahaya kebakaran dan bencana lain.	Jumlah Kebakaran Tahun ini terhadap jumlah kebakaran tahun sebelumnya	Jumlah penyuluh yang kurang sehingga intensitas penyuluhan belum maksimal	Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran	Semakin meningkatnya angka kebakaran



3.2 Telaahan Visi, Misi, Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Langkah awal pelaksanaan tugas Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten tidak terlepas dari statuta Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 – 2022 yang mengacu kepada arahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Sarolangun 2016 2017 untuk pembangunan daerah tahap kedua. Perumusan visi dan misi Sarolangun ini dilakukan untuk menjawab permasalahan umum daerah yang berlaku saat ini, dan prediksi kondisi umum daerah yang diperkirakan akan berlaku.

Visi

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Sarolangun serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2017 – 2022 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sarolangun Adalah :

“SAROLANGUN LEBIH SEJAHTERA”.

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kabupaten Sarolangun diatas disusunlah misi pembangunan Kabupaten Sarolangun 2017 – 2022 dalam rangka mewujudkan visi *Terwujudnya* Kabupaten Sarolangun yang maju dan sejahtera, dengan rincian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan umum
2. Meningkatkan kualitas SDM penguatan nilai nilai agama dan sosial budaya;
3. Meningkatkan perekonomian daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan Sumberdaya alam yang optimal dan berkelanjutan
5. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan responsif gender;
6. Meningkatkan Layanan public



**Keterkaitan Misi Kepala Daerah
Dengan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan**

No	MISI	PERAN
1	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pel ayanan Umum	Peningkatan Sarana/Prasaran Damkar
2	Meningkatkan Kualitas SDM,Penguatan Nilai- nilai Agama dan Sosial Budaya	Peningkatan Personil Damkar
3	Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Mayarakat B erbasis Potensi Lokal	Pencegahan dan sosialisasi Kebakaran pemukiman
4	Meningkatkan pengelolaan Sumber daya alam yang optimal dan berkelanjutan	Pengamanan kebakaran hutan dan lahan
5	Maningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Responsif	SKPD dan PNS Stuktural / Fungsional
6	Menigkatkan Pelayanan Publik	Tupoksi Tugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten Sarolangun, maka peran dan fungsi Dinas Pemadam kebakaran menduduki posisi yang strategis dalam pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam melindungi dan mencegah terjadi bencana kebakaran yang dapat menimbulkan dampak kerugian material dan non material yang besar. Makna maju dan sejahtera dalam ungkapan visi Kabupaten Sarolangun di atas dalam konteks penugasan kerja bencana, berarti usaha preventif lebih penting daripada penanggulangan kejadian, dan ini dituangkan dalam misi Kabupaten Sarolangun butir ke 6 yang menekankan peningkatan pelayanan publik yang profesional dan perlu ditunjang dengan teknologi tinggi.

Misi keenam menunjukkan bahwa layanan publik bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, namun juga pelibatan masyarakat yang komprehensif dan sistemik melalui berbagai kegiatan diseminasi dan sosialisasi terus menerus terhadap tanggap darurat bencana kebakaran . Sedangkan pelaksanaan misi lainnya merupakan bentuk koordinasi lintas sektoral di mana usaha pencegahan terhadap bencana kebakaran perlu melibatkan SKPD lainnya karena



terdapat bagian tugas pokok fungsi yang otoritasnya tidak dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran.

Melihat capaian di masa datang, peran dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran ke depan tidak lagi berperan untuk menanggulangi kejadian bencana dan kebakaran, melainkan berperan memberikan rasa nyaman bagi keseluruhan kehidupan penduduk kota terhindar dari bencana.

Oleh karena itu keterpaduan program lintas sektoral menjadi salah satu kata kunci dalam mewujudkan Sarolangun yang aman sejahtera bagi penduduknya, sesuai bunyi misi ke empat kota sarolangun, yakni mewujudkan infrastruktur dan lingkungan yang nyaman. Dengan demikian maka tuntutan misi Dinas Pemadam kebakaran ke depan dapat digambarkan sebagai Berikut:

MISI, TUJUAN DAN SASARAN, URUSAN DAN PROGRAM RPJMD DENGAN PERAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM
1	Kecepatan Penanganan Kebakaran	a. Pemukiman Penduduk	1. Pemukiman Padat	1. Pembuatan Peta Detail dan Sket Wilayah
			2. Pemukiman Terpencil	2. Koordinasi Lembaga Terkait
		b. Hutan	1. Luasnya Hutan dan lahan Masyarakat	Menujui Hutan Dan Lahan Masyarakat
		C. Sarana Dan Prasarana	1.. Kelancaran Sarana Jalan Masyarakat	3. Koordinasi Dinas PU Dan Dinas Perhubungan
2	Kesadaran Masyarakat Terhadap bahaya Kebakaran	Masyarakat	Menujui Hutan dan Lahan Masyarakat	4. Penyuluhan
			Ibu Rumah Tangga/ Masyarakat	
3	Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran	Warga / Penduduk		
		Sekolah/Perguruan Tinggi	Pelajar/Mahasiswa	5. Sosialisasi
		Peralatan Mesin	Sesuai Standar Nasional	6. Pengadaan Mobil Operasional Pemadaman Damkar
		Personil	Petugas Damkar	7. Asuransi Jiwa
				8. Insentif Petugas



Issue-issue strategis yang berkaitan dengan tugas pokok fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dapat dijelaskan secara ringkas melalui tabel di bawah ini ;

NO	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
1	Pelayanan Publik	1. Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan perijinan perlu ditingkatkan. 2. Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah. 3. Perlu Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan u ditingkatkan.
2	Pendidikan	1. Akses sebagian penduduk terhadap fasilitas dan keterampilan yang masih rendah 2. Ketersediaan tenaga kerja terdidik, terampil dan siap pakai
3	Kependudukan	1. Laju pertumbuhan penduduk dari migrasi penduduk tinggi 2. Ketersediaan tenaga kerja terdidik, terampil dan siap pakai
4	Sarana Dan Prasarana Perhubungan	1. Terdapat titik kemacetan dan kerusakan jalan yang menurunkan tingkat aksesibilitas jaringan 2. Masih terbatasnya ruas jalan khususnya akses barat- timur 3. Masih terbatasnya akses kesentra ekonomi unggulan 4. Perlu ditingkatkannya kinerja moda angkutan dan terminal
5	Pelayanan Sampah	1. Meningkatnya cakupan layanan persampahan
6	Pelayanan Air Bersih	1. Meningkatnya cakupan layanan air bersih 2. Meningkatnya kemandirian dalam penyediaan sarana air bersih
7	Penanganan Banjir	1. Keberadaan titik banjir dan kinerja jaringan drainase 2. Berkurangnya daerah resapan air dan alih fungsi RTH menjadi kawasan terbangun



Atas dasar issue strategis tersebut di atas, maka kinerja Dinas Pemadam Kebakaran diarahkan untuk ;

1. Meningkatkan pelayanan publik untuk mencapai waktu tanggap yang lebih baik atau menuju ke angka 15 menit sesuai standard nasional untuk penanganan kebakaran,
2. Meningkatkan capacity building masyarakat dalam memandirikan dan memperkuat basis masyarakat untuk menangan lebih dini apabila terjadi bencana,
3. Mengantisipasi pertumbuhan penduduk yang biasanya sejalan dengan pertumbuhan rumah tinggal terhadap rawan bencana,
4. Mengsinkronisasikan pertumbuhan jalan dengan sarana prasana kedinasan dalam rangka menciptakan kondisi aman bencana
5. Melakukan koordinasi bahaya kebakaran dan rawan bencana lainnya dengan dinas terkait, baik dalam hal sampah sebagai pemicu bencana dan lainnya, serta kebutuhan hidran berkaitan dengan penyediaan air minum kota.

3.3 Telaahan Renstra BPBD Propinsi Jambi, BNPB dan Renstra Kementerian Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan.

Telaahan atas Renstra K/L dan Renstra Provinsi dalam hal ini adalah Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Renstra Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Sarolangun terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hasil telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi, menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Sarolangun yang akan ditangani pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran sarolangun periode berikutnya. Hasil telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran sarolangun. Telaahan ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Dinas Pemadam Kebakaran sarolangun dengan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)



Provinsi Jambi, Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Renstra Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun keterkaitan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Renstra Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri dengan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran sarolangun, diantaranya adalah dapat dilihat pada pernyataan visi dan misi masing-masing Renstra tersebut yang disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Komparasi Visi dan Misi Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Sarolangun terhadap Visi dan Misi Renstra OPD Provinsi dan Renstra K/L

No	Visi dan Misi Dinas Pemadam Kebakaran	Visi dan Misi BPBD Jambi	Visi dan Misi BNPB	Visi dan Misi Irjen Kemendagri
1.	Visi : “Terwujudnya Kabupaten Sarolangun yang Aman dari Kebakaran dan Bencana”.	Visi : “ Pengurangan dan Penanganan Resiko Bencana”.	Visi : “Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana”.	Visi : “Terwujudnya Pembinaan Administrasi Kewilayahan dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.



	<p>Misi:</p> <p>a. Mewujudkan pelayanan publik dan kemandirian masyarakat secara profesional dalam mencegah terjadinya bahaya kebakaran dan bencana;</p> <p>b. Meningkatkan kinerja organisasi yang menyangkut aspek pencegahan, penanggulangan dan pengendalian kebakaran dan bencana lainnya sesuai dengan standard pelayanan minimal;</p> <p>c. Meningkatkan kinerja organisasi dengan sistem manajemen mutu yang bersertifikasi internasional.</p>	<p>Misi:</p> <p>a. Meningkatkan Kesiapan menghadapi bencana dan kualitas penanganan bencana;</p> <p>b. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana;</p> <p>c. Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana;</p> <p>d. Tanggap darurat bencana;</p> <p>e. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.</p>	<p>Misi:</p> <p>a. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko;</p> <p>b. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal;</p> <p>c. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir, dan menyeluruh.</p>	<p>Misi:</p> <p>a. Memfasilitasi terwujudnya harmonisasi hubungan pusat dan daerah melalui pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, peningkatan kapasitas peran gubernur sebagai wakil pemerintah, kerjasama daerah, serta mendukung reformasi pelayanan umum;</p> <p>b. Memfasilitasi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum,</p> <p>c. perlindungan penegakan HAM serta memperkuat kerukunan nasional melalui persatuan dan kesatuan nasional dalam kerangka NKRI;</p> <p>c. Memfasilitasi penyelenggaraan penyelenggaraan manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana;</p> <p>d. Memfasilitasi penyelenggaraan manajemen pencegahan dan penanggulangan</p> <p>c n</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Struktur penyebaran permukiman penduduk terbelah oleh Jalan lintas negara, pada sisi timur jalan, pemukiman hanya mencakup 5% dari total pemukiman. Wilayah pertama adalah wilayah Sri Pelayang lihat peta 3.4.1 Peta Wilayah Timur Jln Sudirman, Diwilayah Barat Seputar Simpang Raya di wilayah utara seputar kelurahan Suka sari dan wilayah selatan seputaran kelurahan Dusun Sarolangun.

Gbr 3.4.1. Peta Wilayah Kab. Sarolangun



Wilayah yang kedua adalah wilayah Kelurahan Aurgading yang, Wilayah ini bahkan hanya dilayani oleh jalan lingkungan, sehingga pergerakan mobil kebakaran menuju wilayah ini sangat terbatas. Kedua wilayah ini, Sri Pelayang dan Aur gading didominasi oleh bangunan perumahan dengan kepadatan sedang-rendah Karena letaknya yang dipisahkan jalan arah Gor, sehingga akses ke kedua wilayah ini menjadi terbatas, maka sebaiknya kedua wilayah ini berada dalam WMK tersendiri, terpisah dari WMK di sebelah barat jalan jendral sudirman. Pelayanan pemadaman dikoordinir dari sektor Kelurahan Dusun dengan layanan utama berasal dari mutual aid dengan kabupaten merangin. Peranan Dinas Kebakaran Sarolangun sektor Kelurahan Dusun untuk daerah ini dikonsentrasikan pada Pencegahan dan Pembentukan Peran Serta Masyarakat mengingat jumlah penduduk yang banyak dan perumahan yang padat.

Gbr. 3.4.2 Peta kepadatan kawasan perumahan SMA 1 Sukasari**Gbr 3.4.3 Peta Kepadatan bangunan lokasi Pasar Singkut**

Permukiman penduduk terbesar terletak pada sisi barat jalan Jendral sudirman (95%). wilayah terbesar kota Sarolangun yang berada di sebelah barat jalan sudirman ini, terbagi oleh satu buah sungai besar yaitu sungai tembesi. Dengan demikian sekurangnya diperlukan 3 Wilayah Manajemen Kebakaran untuk wilayah kota Sarolangun bagian barat jalan sudirman. Secara keseluruhan, sarolangun didominasi oleh pemukiman dengan kepadatan bangunan (KDB)




menengah/sedang. Wilayah sarolangun bagian selatan seperti daerah muara ndung, Sripelayang dan bangdes. Sementara bagian utara kelurahan pasar, sindai lidung, Permukiman ini tumbuh, berkembang secara alami oleh masyarakat, dan belum ada pengaturan oleh pemerintah, jalan lingkungan yang tidak tertata atau terpola . Untuk daerah permukiman yang merupakan daerah pengembangan, maka wilayah itu mempunyai pola aksesibilitas jalan raya yang lebih tertata .

Hal lain yang perlu dikaji adalah Wilayah Perdagangan (Komersial) Kelurahan Pasar, satu kendala geografis lagi adalah yang membelah kota Sarolangun dari utara ke selatan sangat sempit. Jalan ini membentuk satu wilayah manajemen kebakaran yang berbentuk pita (strip) . Wilayah ini berada di sepanjang jalan Simpang 4 puskesmas Sampai dengan desa lidung. Wilayah ini dibatasi jalan lintas negara. Wilayah ini dapat dikembangkan menjadi satu WMK, meskipun jenis hunian di wilayah ini sangatlah bervariasi dari ukuran maupun resiko kebakaran. Beberapa bangunan besar ada di daerah ini, diantaranya Pasar atas, Pusat Perbenjaan ceria, beberapa hotel, disamping pertokoan-pertokoan disepanjang jalan Wilayah ini merupakan permukiman padat, sehingga Pasokan Air memerlukan asumsi-asumsi tersendiri, selain juga bangunan-bangunan besar yang ada di pasar atas sarolangun.

Wilayah Gudang barang di pertokoan mempunyai beberapa wilayah yang berkembang sebagai wilayah perdagangan, seperti misalnya sepanjang jalan lintas negara mulai dari simpang empat lampu merah sampai dengan polsek sarolangun yang digunakan sebagai plant pengolahan, manufaktur, dan juga sebagai bangunan gudang penyimpanan dengan timbunan material tinggi. Strategi yang tepat DPK dan kesiagaan tinggi manajemen disamping itu juga terdapat wilayah pemukiman yang sangat padat yaitu di seputar dusun sarolangun, kelurahan pasar dan seputar kelurahan suka sari tiga tempat ini merupakan akses jalan yang sempit dan padat

Gbr 3.4.5 Peta Wilayah dengan pemukiman padat di sekitar Pasar .



Proteksi Kawasan Khusus, di Kota sarolangun terdapat Kawasan-kawasan khusus seperti pemerintahan, pasar, rumah sakit, militer dan sebagainya perlu menjadi perhatian dalam hal penempatan pos dan pasokan air. Kawasan militer biasanya lebih tertutup, sehingga tidak banyak dibahas. Kawasan pemerintahan utama kota sarolangun berpusatdi Komplek Gunung Kembang Perlindungan kebakaran menjadi satu bagian dari proteksi kebakaran di seluruh kawasan bisnis Raya pasar. Bangunan/Kawasan khusus lainnya yang perlu diperhatikan adalah bangunan pasar, khususnya pasar tradisional, yang melibatkan kegiatan ekonomi banyak orang khususnya dari masyarakat bawah.

Beberapa bangunan pasar yang didapatkan datanya dari lapangan. di bawah ini. Pasar Ikan dan pasar ayam mempunyai kerawanan yang tinggi karena mempunyai kepadatan penghunian yang paling tinggi (6m2/pedagang). Selain kepadatan perlu juga diperhatikan jumlah PKL. Dari jumlah PKL diperkirakan Pasar sayur atas (520) dan Pasar daging (820) mencerminkan kerawanan yang tinggi karena dapat menjadi hambatan akses ke bangunan pasar. Sementara kedua pasar ini mempunyai luasan yang paling besar dengan kepadatan tinggi.

Gbr 3.4.6 Peta wilayah kawasan industri di Kota Sarolangun



Tabel 3.4.8
Daftar Bangunan Pasar dan Luasannya

No	Nama Pasar	Bangunan			Luasan	Jml pedagang*	m2/pedagang*
		Los	Kios	PKL			
1	Pasar Atas	570	465	620	10 635	1 655	6
2	Pasar Bawah	300	840	-	5 480	1 140	6
3	Pasar Limbur	168	338	55	3 000	561	4
4	Pasar Pauh	157	-	620	3 000	777	3
5	Pasar Mandi anggin	145	168	-	2 890	313	3
6	Pasar lubuk Resam	71	26	42	3 000	139	
7	Pasar Singkut	41	216	-	3 892	257	11

Oleh karena itu pertimbangan untuk perencanaan proteksi kebakaran bangunan bernilai strategis-ekonomi, perlu dipikirkan keamanannya melalui pembentukan pos-pos mobil kebakaran yang dapat ditempatkan (urutan prioritas) di dekat pasar. Atau di dekat pemukiman yang padat.


3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

3.5.1. Basis penentuan jumlah dan lokasi pos pemadam

Daerah-daerah strategis bernilai ekonomis tinggi di kabupaten sarolangun khususnya bangunan industri pengolahan terdapat di antaranya di kecamatan sarolangun ini terdapat pada jalan propinsi sarolangun jambi. . Proteksi eksisting diberikan oleh POS sarolangun (utama) dari Mako Kota . Catatan untuk Mako Kota Sarolangun, akses langsung ke daerah ini dengan jalan yang lebar diharapkan waktu kedatangan mobil pemadam dari Mako akan lebih cepat.

Dengan mengacu RTRW 2017, dimana arah pembangunan pertokoan mengara kesini akan dikembangkan menjadi wilayah utama industri, maka diantisipasi penambahan pos kebakaran di daerah ini. Selain itu, UPT wilayah ini juga harus mencakup wilayah yang memiliki pertimbangan tertentu untuk penempatan pos Pemadam Kebakaran. Sebagai usulan, pos tambahan (prioritas) utama, dengan dua mobil pumper, ditempatkan di sepanjang Jalan Raya Sarolangun. Dan pos kedua (additional), dengan satu mobil pumper, dibangun di wilayah VVIP seputar SMA 1 Sarolangun. Kedua pos tambahan ini dapat diintegrasikan menjadi bagian dari UPT Sukasari.

Daerah strategis ekonomi tinggi lainnya adalah Pusat Kota Sarolangun sebuah kawasan perdagangan perhotelan yang padat di sepanjang jalan lintas negara. Daerah ini mempunyai bangunan yang cukup tinggi, Pasar atas muka, pusat pertkoan dan hotel, serta rumah Bupati.



Gbr 3.4.8 Situasi Kepadatan Hunian Penduduk Kota Sarolangun

3.5.2. Basis penentuan jumlah dan kualifikasi mobil unit.

Pada setiap pos pemadam, idealnya tersedia 2 (dua) mobil unit dengan dilayani oleh 6 (enam) orang personil per mobil unit. Kebutuhan mobil unit sebagaimana dibutuhkan minimal 2 Unit per kecamatan. Saat ini sudah tersedia 5 (lima) unit terdiri atas :

Kapasitas 5000 liter : 2 unit, kapasitas 4000 liter : 1 unit dan kapasitas 3000 liter : 2 unit. Untuk kebutuhan 20 puluh unit dengan rincian 2 unit perkecamatan jadi masih kurang 15 unit dengan 6 Pos untuk tambahan,

Lima tahun ke depan diperlukan minimal tambahan 6(enam) mobil unit minimum guna menjangkau layanan waktu tanggap (response time) 15 menit dalam sebuah kecamatan.



Pos Mako Kecamatan Sarolangun



3.5.3. Basis penentuan jumlah dan kualifikasi SDM

Salah satu indikator utama dalam penentuan jumlah personil adalah kebutuhan jumlah mobil pemadam, karena ada dasar kebutuhan jumlah personil yang menangani mobil pemadam tersebut. Dalam Permen no 20/M/2008 setiap unit mobil pemadam dilayani oleh 6 (enam) orang personil. Saat ini baru 18 (delapan belas) personil yang dialokasikan melayani 2 (dua) unit mobil dengan 23 Ship untuk 2 kecamatan yakni Singkut dan mandi angin, kecuali di Mako dilayani oleh 36 (Tiga puluh enam)) orang untuk 2 (dua) Unit Mobi dengn 3 Shipl untuk 1 unit kendaraan Rusak berat. Dengan demikian apabila jumlah saat ini, dan dengan proyeksi ada 10 (sepuluh) pos pemadam. Dengan kebutuhan mobil pemadam sebagaimana minimal 1 kecamatan 1 (satu) Unit Mobil , maka jumlah pesonil yang dibutuhkan seluruhnya adalah 180 orang. Dengan jumlah personil yang ada pada saat ini berjumlah 54 orang, maka kebutuhan personil atau kekurangannya adalah 126 orang. Untuk 10 Unit Kendaraan)

Standar kualifikasi aparaturnya pemadam kebakaran, sesuai dengan Permendagri no 16/2009 terdiri atas :

- a. Pemadam 1, Pemadam 2, dan Pemadam 3
- b. Inspektur Muda Kebakaran
- c. Inspektur Madya Kebakaran
- d. Inspektur Utama Kebakaran
- e. Penyuluh Muda Kebakaran
- f. Penyuluh Madya Kebakaran
- g. Investigator Muda Kebakaran
- h. Investigator Madya Kebakaran
- i. Instruktur Muda Kebakaran
- j. Instruktur Madya Kebakaran
- k. Operator Mobil kebakaran
- l. Montir Mobil Kebakaran
- m. Caraka Mobil Kebakaran



Operator Komunikasi Kebakaran Perlu inventarisasi mengenai kualifikasi jenis jabatan dan jumlah yang ada pada saat ini di Dinas Kebakaran Kabupaten Sarolangun dalam rangka pembinaan dan pengembangan SDM kedepan. Proyeksi mengenai hal tersebut melalui perhitungan matematis dengan memperhatikan cakupan wilayah, maka besarnya kebutuhan realistis SDM dapat digambarkan sebagaimana dicantumkan pada Tabel 3.5.1, sehingga pada akhirnya defisit personil adalah besarnya Kekurangan personil di mana besaran kebutuhan dikurangi tenaga personil yang ada saat ini atau dengan kata lain jika lima tahun kedepan jumlah Unit mobil pompa 20 Unit maka kebutuhan

393 personil – 54 personil yang ada = 339 personil Kekurangan. Sementara untuk Unit Mobil 27 Unit -5 Unit yang ada = 22 Unit Kekurangan. Lihat tabel di bawah ini.

0

Tabel 3.5.1 Kondisi Damkar Saat ini dan Rencana Kebutuhan Unit Mobil Dan Personil anggota damkar lima tahun ke depan.

WILAYAH MANAGEMENT KEBAKARAN			Kbh Jml		Kbh Total		
	Kecamatan	Kbh Jml unit	org	Jml shift	or	saat ini	Krg/Ckp
1	Sarolangun	2	3	3	3	30	6 Krg
2	Bathin 8	2	3	3	3		36 Krg
3	Pelawan	2	3	3	3		36 Krg
4	Singkut	2	3	3	3	9	18 Krg
5	limun	2	3	3	3		36 Krg
6	Cerminan NG	2	3	3	3	9	18 Krg
7	Batang Asai	2	3	3	3		36 Krg
8	Pauh	2	3	3	3		36 Krg
9	Air Hitam	2	3	3	3		36 Krg
10	Mandianggan	2	3	3	3	9	18 Krg
	Total	20 unit			360 org	54	306 Org
10	MAKO / Dinas	2 mobil pompa	1	3	1		12 Krg
		1 mobil tangga	6	3	6		6 Krg
		1 mbl submersible	3	3	3		3 Krg
		1 mobil ambulans	3	3	3		3 Krg
	Total	7			3		33Krg

Kebutuhan realistis personil berbasis jumlah mobil unit dengan 1 unit 6 org



3.5.4. Kebutuhan Pasokan Air untuk Pemadaman.

Perencanaan dan penanggulangan kebakaran secara menyeluruh diawali dengan penentuan kebutuhan pasokan air untuk wilayah Kabupaten Sarolangun. Untuk itu wilayah Kota sarolangun perlu dibagi-bagi dalam daerah-daerah kewenangan penanggulangan kebakaran yang disebut sebagai area manajemen kebakaran (fire management area, WMK) yang sesuai dengan ketentuan dalam Kepmeneg PU no 11/KPTS/2000 yang kini direvisi menjadi Permen PU no 28/M/2009. WMK dibentuk berdasarkan kelompok hunian yang memiliki kebutuhan proteksi kebakaran yang sama dalam batas-batas wilayah yang dibuat alami maupun ditentukan oleh manusia.

Selanjutnya sistem notifikasi atau pemberitahuan akan adanya kebakaran dapat dibuat atau ditetapkan lewat sistem komunikasi emergency di tiap WMK. Perkiraan pasokan air yang dibutuhkan ditentukan di masing-masing WMK berdasarkan karakteristik tipikal seperti kepadatan bangunan, jumlah penduduk, jenis dan jumlah bangunan yang ada dalam rangka memperoleh kapasitas air yang dibutuhkan dan laju layanan maksimum. Setelah batas WMK ditetapkan, maka selanjutnya ditentukan kebutuhan pasokan air untuk jenis bangunan yang dilindungi, dengan bangunan terbesar diambil sebagai basis perhitungan. Salah satu metoda sederhana adalah mengacu ke NFPA 1231 yang diadopsi oleh Kepmeneg PU no 11/KPTS/2000. Pasokan air total yang dihitung dengan metoda NFPA 1231 memberikan suatu estimasi berapa banyak air yang dibutuhkan untuk pemadaman kebakaran dalam bangunan yang disurvei jika bangunan tersebut terbakar seluruhnya. Semakin besar bangunan semakin banyak air yang dibutuhkan.

Berdasarkan standar NFPA 1231 kebutuhan aliran air minimum untuk pemadaman kebakaran adalah sebagaimana tertera pada Tabel 3.4 berikut. Kerap kali kapasitas sebagaimana tertera pada Tabel 3.4 tersebut kurang memadai. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman banyak bangunan dan kondisi yang berpotensi kebutuhan yang melebihi 1000 galon /menit atau 4000 liter /menit. Namun peralatan yang dimiliki Dinas Kebakaran belum semuanya memungkinkan untuk itu. Jika suatu bahaya paparan menimbulkan permasalahan khusus misalnya penyimpanan cairan atau gas flamabel, adanya bahaya eksplosi) dapat dipikirkan diperlukan pasokan air tambahan untuk memproteksi bahaya paparan tersebut yang ditambahkan sebagai ekstra gpm terhadap laju layanan yang sebelumnya telah ditentukan. Kebutuhan pasokan air total dan laju layanan di atas didasarkan pada jumlah air maksimum yang diperlukan untuk mengendalikan bangunan yang seluruhnya terbakar. Keberhasilan pemadaman tergantung pada penggunaan air tersebut secara tepat dalam proses pemadaman api yang berkembang cepat.



Jika upaya pemadaman oleh mobil pemadam awal berlangsung sukses, api dapat dikendalikan cepat, dan penyebaran api ke bangunan lain dapat dihindari. Rumus yang umum dipakai untuk menentukan laju aplikasi pasokan air (*application rate*) adalah :

$$(\text{Panjang} \times \text{lebar} \times \text{tinggi}) : 100 = \text{gpm}$$

Perhitungan pasokan air total, laju layanan, dan laju penerapan didasarkan pada volume total bangunan. Terkait dengan laju penerapan maksimum yang dibutuhkan untuk serangan awal yang efektif, ditentukan dari ruang terbuka terbesar dari bangunan tersebut, bukan seluruh bangunan untuk tujuan pra kebakaran.

Tabel 3.5
Kebutuhan air minimum untuk pemadaman kebakaran

Tipe hunian	Kebutuhan air
Bangunan tunggal tanpa bahaya paparan	2.000 galon (8000 liter)
Bangunan tunggal dengan bahaya paparan	
Bangunan jamak – titik air tunggal tanpa bahaya paparan	
Bangunan jamak – titik air tunggal dengan bahaya paparan	3000 galon (12000 liter)

Tabel 3.6
Laju layanan berdasarkan pasokan air total (NFPA 1231)

Pasokan air total yang dibutuhkan	Laju layanan yg dibutuhkan
Sampai 2500 galon (10.000 liter)	250 galon / menit (1000 liter/ menit)
2500 – 10.000 galon (10.000 – 40.000 liter)	500 galon /menit (2000 liter/menit)
10.000 – 20.000 galon (40.000 – 80.000 liter)	750 galon / menit (3000 liter / menit)
20.000 galon atau lebih (80.000 liter atau lebih)	1000 galon / menit (4000 liter / menit)



3.5.5. Sumber Air untuk Pemadaman dan proyeksi kedepan

Saat ini di wilayah Kota Sarolangun terdapat 4 titik hidran kota dan 1 (satu) terminal tandon air di pos Sarolangun, Disamping itu terdapat sungai yang dapat digunakan, sungai, yang meskipun sulit dijangkau namun dapat digunakan, serta kolam air. Direncanakan pada tahun 2018 akan dikembangkan 3 (tiga) terminal air lagi yakni di Sukasai, Aurgadin dan Sri Pelayang.

Disamping itu kedepanya dapat di kembangkan tandon air di pos - pos pemadam dikecamatan dan memanfaatkan sungai, danau dan kolam milik warga sehingga dalam melakukan pencegahan dan antisioasi jika terjadi kebakaran dapat teratasi di tempat yang sudah di tentukan.

3.5.6. Delivery pasokan air pemadam kebakaran.

Berdasarkan data sumber air yang dapat digunakan untuk layanan pemadam kebakaran, dari sumber PDAM, DPK, maupun dari data RTRW Sarolangun, tersedia beberapa sumber air yang potensial, dimana cadangan airnya dapat dimanfaatkan untuk layanan Dinas Pemadam Kebakaran. Kendala utama adalah akses menuju sumber air yang relative sempit dan kelas jalan yang tidak sesuai untuk tonase mobil pumper/tangker. Selain itu juga perlu dibangun (belum tersedia) lapisan perkerasan di dekat sumber tempat mobil DPK berhenti dan mengambil air. Selanjutnya diperlukan juga bangunan air, untuk sumur intake untuk memasukkan selang guna pengambilan air dari setu/sungai yang pada saat ini masih belum dibangun/ditetapkan.

Sumber air, kondisi lingkungan sekitar sumber, dan akses ke sumber, investasi, pemeliharaan, dan sebagainya merupakan pertimbangan-pertimbangan dalam memilih sumber pasokan dan metode memperoleh pasokan air.



Setu

Setu yang airnya digolongkan potensial sebagai sumber air pemadam kebakaran adalah setu yang memiliki cadangan air yang tidak kering sepanjang tahun, khususnya pada musim kemarau. Beberapa setu semacam ini diantaranya Sungai tembesi kel. Pasar, kel Dusun dan Kel Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun, Sungai Batang Merangin – kel. Aur Gading Kec. sarolangun. Untuk dapat memanfaatkan setu, dapat digunakan beberapa cara:

- a. **Pengambilan langsung.** Mobil Pemadam (pumper maupun tangker) mendekati setu pada landasan perkerasan yang disediakan. Keuntungan system ini diperlukan investasi paling rendah dan pemeliharaan paling murah. Kerugiannya: kebanyakan jalan akses ke tepi setu pada umumnya sempit. Selain itu, pompa yang dioperasikan untuk menyedot air (dengan priming) yang ada di mobil cenderung tidak dipakai, terabaikan dan rusak. Demikian pula dengan selang isap terbuat dari karet berdiameter 6 inci yang disediakan, jarang dipakai.
- b. **Pembuatan Pompa dan Jaringan Pipa hidran** air baku DPK. Tekanan air dalam pipa tinggi (>6 bar) untuk dapat mendorong valve inlet yang terdapat tangki mobil pumper maupun tangker. Metode ini mensyaratkan pompa yang berukuran besar (flow maupun tekanan) yang relative mahal harganya. Pompa diharuskan bekerja kontinyu sepanjang pengisian tangki mobil (4-10 menit). Untuk Pompa dengan sumber listrik, tidak akan ada masalah untuk on off dalam tempo 6-12 menit, tetapi bila digunakan penggerak disel, mematikan dan menghidupkan mesin diesel menjadi masalah serius.
- c. **Pembuatan Pompa dan Reservoir Tangki Gravitasi** dilengkapi jaringan pipa hidran air baku DPK. Jaringan pipa pasokan air pemadam yang menggunakan air setu yang ditamung dalam tangki gravitas dapat menjadi sarana yang dapat dipertimbangkan. Keuntungannya, jaringan pipa bertekanan rendah (sedang) antara 3-5 bar. Pompa tidak beroperasi menerus. Kerugian, diperlukan mobil DPK yang mempunyai pompa isap yang andal, pompa priming hingga selang isap. Biasanya fasilitas isap dengan priming serta selang isap jarang sekali digunakan. Pada umumnya petugas pemadam lebih banyak menggunakan portable pump atau floating pump untuk memperoleh air dari sumber langsung.

Berdasarkan kondisi di atas, maka perlu adanya upaya pengembangan jaringan pipa air pemadam kebakaran di sungai tembesi dan batang merangin . Hal ini pada dasarnya upaya untuk memanfaatkan seluruh potensi yang ada terhadap kebutuhan pasokan air yang semakin berkembang sesuai dengan perkembangan kota. Secara umum peta wilayah pengembangan yang dapat diusulkan di masa depan dapat diilustrasikan berdasarkan gambar di bawah ini.



Gmb 3.5.6.1 Pengembangan tempat mengambil air pemadam kebakaran Sungai tembesi



Gmb 3.5.6.2 Pengembangan jaringan air pemadam kebakaran Sungai tembesi

d. Jaringan PDAM dan Tandon Air.

Pembuatan tendon air dapat merupakan solusi yang murah, khususnya bila terdapat cukup lahan di tepi jalan di sepanjang jalur pipa pasokan air bersih PDAM (berdiameter ≥ 4 inci). Jaringan ini dipilih karena menjangkau ke perumahan-perumahan, maupun bangunan lainnya. Tandon air yang dibuat sekurangnya berukuran 12 m³ (3 tangki mobil pumper @ 4 m³). Peta di bawah ini memperlihatkan jaringan pipa eksisting dari PDAM Tirta Kahuripan. Terlihat bahwa jalur pasokan air bersih PDAM ini hampir pada semua jalan di antaranya Sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Amal, Jalan Simpang Raya, Jalan sri pelayang jalan sma1 dan jalan lidung.



Gmb 3.5.6.3. Peta Lokasi Penmasokan sumber air PDAM Kota Sarolangun



e. Waduk dan Saluran Air Baku/Irigasi.

Berdasarkan laporan Master Plan Jaringan Air Bersih Kota Sarolangun, salah satu alternatif untuk memperoleh air baku adalah pembangunan waduk penampungan. Waduk ini terutama diusulkan dibangun pada DAS Sungai Batang Asai dan Sungai batang merangin. Dinas Pemadam Kebakaran, dalam hal ini dapat menjadi bagian dari pengguna dari pembangunan waduk tersebut. Penggunaan saluran tertutup berupa jaringan pipa air baku secara bersama gabungan antara PDAM dan DPK serta jaringan cabangnya dapat menjadi pertimbangan sumber pasokan yang handal dan murah.

Tabel 3.5.6.4
Plus-Minus waduk/bendung sebagai sumber air pemadam kebakaran.

Faktor positif	<ul style="list-style-type: none">• Integrated. Pembangunan waduk dapat dimanfaatkan bersama, baik oleh PDAM maupun oleh DPK. Demikian pula dengan rencana pemipaan air baku dimana pada titik-titik tertentu dapat dilengkapi dengan tap hidran khusus untuk mobil tangker/pumper DPK.• Cost effective. Pemanfaatan bersama secara otomatis meningkatkan nilai kegunaan prasarana waduk beserta jaringan pemipaan sehingga dari sisi biaya akan lebih efektif.• Reliable. Sumber air baku berupa waduk akan lebih reliable khususnya pada musim kering, karena sungai Batang Asai dan Sungai Btg merangin telah melalui survey kecukupan debit.• Low Maintenance Cost. Sistem penyediaan air secara passive (bendung dan jaringan pipa) membutuhkan biaya pemeliharaan yang relative rendah nbila dibandingkan dengan system aktif (jaringan pipa dan pompa).• Coverage. Wilayah Timur kota sarolangun (tanjun rambais, singkut dan pelawan) belum dapat menikmati adanya penampung air namun sumber air berasal dari sungai batang asai
Faktor negatif	<ul style="list-style-type: none">• Timeliness. Waktu pembangunan waduk yang relatif lama. Demikian pula dengan jaringan pipa air baku ataupun saluran irigasi terbuka.• High Initial Cost. Hambatan utama realisasi rencana pembangunan bendungan dan waduk adalah pada faktor biaya yang relative tinggi. Skema pembiayaan termasuk adanya block grant dari pemerintah pusat atau pinjaman lunak dari swasta/negara lain perlu digali dan diusahakan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan disusun dalam rangka pengendalian dan evaluasi misi yang telah disusun. Sementara tujuan adalah langkah untuk mewujudkan misi yang hendak dicapai melalui berbagai sasaran yang merupakan tolok ukur keberhasilan misi yang akan dijalankan. Berikut ini beberapa tujuan dan sasaran setiap misi pembangunan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sarolangun periode tahun 2017 – 2022.

I. Misi pertama : Mewujudkan pelayanan publik dan kemandirian masyarakat secara profesional dalam mencegah terjadinya bahaya kebakaran dan bencana lainnya

Sasaran misi pertama adalah ;

Tujuan pertama: Meningkatkan pelayanan publik terhadap pencegahan terjadinya bahaya kebakaran dan bencana lainnya.

4.2.1 Tujuan pertama adalah:

1. Meningkatkan pelayanan publik terhadap pencegahan terjadinya bahaya kebakaran dan bencana lainnya.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya

4.2.2. Tujuan kedua adalah :

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya

Sasaran tujuan pertama adalah :

1. Peningkatan sarana operasional pendukung kerja yang mampu menjangkau keseluruhan lapisan publik.
2. Peningkatan prasarana operasional pendukung kerja yang mampu menjangkau keseluruhan lapisan publik.



Sasaran tujuan kedua adalah :

- 1 Penerapan sistim proteksi bencana kebakaran gedung dan bencana lainnya
- 2 Penerapan sistim ketahanan bencana di lingkungan padat hunian
- 3 Meningkatkan kegiatan diseminasi dan sosialisasi pencegahan, penanggulangan dan pengendalian bencana.

II. Misi kedua adalah : Meningkatkan kinerja organisasi yang menyangkut aspek pencegahan, penanggulangan dan pengendalian kebakaran dan bencana lainnya sesuai dengan standard pelayanan minimal.

Tujuan misi kedua adalah:

- 4.2.3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sarolangun.
- 4.2.4. Penguatan sistim pelaporan, data based, perencanaan dan produk hukum kedinasan untuk memperkuat operasional kerja

Sasaran misi kedua adalah ;

Tujuan pertama : Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sarolangun.

Tujuan kedua : Penguatan sistim pelaporan, data based, perencanaan dan produk hukum kedinasan untuk memperkuat operasional kerja

Sasaran tujuan pertama adalah :

1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur
2. Peningkatan standard kualitas sumberdaya manusia pemadam kebakaran

Sasaran tujuan kedua adalah :

1. Peningkatan sistim pelaporan dan kinerja keuangan.
2. Peningkatan kualitas data based dan perencanaan.
3. Penataan dan peningkatan produk hukum bencana.
4. Peningkatan kerjasama antar daerah.




Tabel T-C. 25
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menenga
Dinas DPKP sesuai dengan RPJMD

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik	Peridikat SAKIP	CC	B	B	B	BB
		Persentase Pelaporan Capaian Kinerja Tepat Waktu	80	83	86	89	91
		Tingkat Keselarasan Antara Renja SKPD Dengan Dokumen Diatasnya	85.80	86.04	88.27	93.02	93.34
2	Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Pelayanan Pemadam Kebakaran	A	A	A	A	A

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN


Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah dikembangkan di atas, maka langkah Strategi dan Kebijakan yang diambil sebagai arah pengembangan Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan wilayah Kota Sarolangun ke depan dengan berbagai aspeknya, baik fisik maupun non fisik maka sebagai acuan utama adalah sebagai berikut;



V.1 Gambaran Perkembangan Pasar Singkut Kabupaten Sarolangun kedepan

Dilihat Hasil pembangunan selama berdirinya Kabupaten Sarolangun Kecamatan Singkut adalah salah satu kecamatan yang pembangunannya sangat pesat, oleh karnanya Dinas pemadam kebakaran sarolangun kedepanya dapat mengembangkan POS Wilayah Management Kebakaran di setiap kecamatan, di karnakan singkut merupakan pintu masuk pergerakan arus barang jasa dan orang ke kabupaten Sarolangun dari Provinsi tetangga Sumatera Selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Muara Tara.

Oleh karna itu Singkut merupakan Wilayah Management Kebakaran yang Strategis, Disamping itu Kecamatan yang perlu dikembangkan Wilayah Management Kebakarannya adalah Kecamatan Batin Lapan yang merupakan Pintu masuk Kabupaten sarolangun dengan Kabupaten tetangga Merangin.



Setiap misi yang akan diemban Dinas Pemadam Kebakaran dijabarkan melalui misi tujuan dan sasaran, oleh karena itu agar tujuan-sasaran dinas damkar sarolangun dapat berjalan dengan baik maka di tentukanlah arah dan kebijakan yang dapat dikembangkan. Gambaran secara rinci strategi dan kebijakan yang dikembangkan dapat di jelaskan pada tabel dibawah ini sebagai berikut;



Tabel T-C 26 Misi I

Visi : Terwujudnya “Sarolangun Lebih Sejahtera”
Misi Keenam : Meningkatkan pelayanan publik

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Ren	
1.1. Meningkatkan pelayanan publik terhadap pencegahan	1.1.1.	Peningkatan sarana dan parasarana operasional	Memperkuat dan melengkapi kondisi sarana dan prasarana yang ada saat	Adapun kebijakan yang diambil adalah menyusun serangkaian program
terjadinya bahaya kebakaran dan bencana lainnya		pendukung kerja yang mampu menjangkau keseluruhan lapisan publik.	ini untuk menunjang upaya pencegahan, penanggulangan dan penyelesaian bencana	kegiatan yang dapat meningkatkan pelayanan pemadam kebakaran secara sistemik dan holistik
	1.1.2.	Peningkatan standard kualitas sumberdaya manusia pemadam kebakaran	Meningkatkan kompetensi personil melalui pendidikan dan pelatihan terpadu sesuai kebutuhan perkembangan teknologi	Adapun kebijakan yang diambil adalah melatih dan mendidik personil yang ada dan baru ke jenjang prasyarat sesuai kemen PU tentang standard personil
1.2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggungan bencana kebakaran dan bencana lainnnya	1.2.1.	Penerapan sistim proteksi bencana kebakaran gedung dan bencana lainnya	Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya perlindungan dan pencegahan bencana melalui kelembagaan satuan relawan pelaksana.	Adapun kebijakan yang diambil adalah membentuk satlakar di 44 titik pada unit dengan membekali keterampilan dan keahlian khusus
	1.2.2.	Penerapan sistim ketahanan bencana di lingkungan padat huni	Membangun sistim ketahanan bencana pada lingkungan lingkungan padat huni	Adapun kebijakan yang diambil adalah membentuk sistim ketahanan kebakaran pada wilayah padat huni
	1.2.3.	Meningkatkan kegiatan diseminasi dan sosialisasi pencegahan, penanggulangan dan pengendalian bencana.	Melakukan penyuluhan secara konsisten dan berkelanjutan dengan masyarakat potensial, baik satuan Pemukiman, swasta maupun pemerintah dan masyarakat umum lainnya	Adapun kebijakan yang diambil adalah melaksanakan program penyuluhan/mitigasi bencana kepada warga kota diberbagai lapisan



Tabel T-C Misi II

Misi kedua : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
2.1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan	2.1.1. Peningkatan pelayanan administrasi	Memelihara dan menjaga ketersediaan dan kemampuan pelayanan administrasi secara konsisten sesuai standard pelayan minimal	Adapun kebijakan yang diambil adalah melaksana program pengadaan kebutuhan alat dan peralatan sesuai kebutuhan rutin
	2.1.2. Peningkatan kualitas sarana dan	Mempertahan dan meningkatkan kondisi sarana dan prasarana aparatur yang ada dalam	Adapun kebijakan yang diambil adalah melaksanakan program pemeliharaan dan perawatan aset daerah
2.2. Penguatan sistim pelaporan, data based, perencanaan dan produk hukum kedinasan untuk memperkuat operasional kerja	2.2.1. Peningkatan sistim pelaporan dan kinerja keuangan	Mempertahankan dan menyusun secara konsisten dan berkelanjutan pelaksanaan sistim dan ketersediaan laporan	Adapun kebijakan yang diambil adalah menyediakan dokumen laporan keuangan yang taat azas dan akuntabel
	2.2.2. Peningkatan kualitas data based dan perencanaan	Menggali aspirasi masyarakat melalui berbagai pertemuan dan forum diskusi/SKPD sesuai peraturan perundangan yang	Adapun kebijakan yang diambil adalah terlaksananya program diskusi dan dokumen
	2.2.3. Penataan dan peningkatan produk hukum bencana.	Mengembangkan regulasi yang berkaitan dengan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Adapun kebijakan yang diambil adalah diterbitkannya aturan setingkat Peraturan Bupati tentang manajemen
	2.2.4. Peningkatan kerjasama antar daerah	Mengadakan kegiatan bersama dalam mengatasi kejadian khususnya di daerah perbatasan antar daerah	Adapun kebijakan yang diambil adalah terbentuknya pelatihan bersama anggota pemadaman dan penyelamatan dalam penanggulangan kebakaran di wilayah perbatasan antar daerah



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Program dan Kegiatan

Dalam upaya menjalankan visi-misi dan mencapai tujuan-sasaran Rencana Strategik pada Dinas Pemadam Kebakaran di wilayah Kabupaten Sarolangun, maka program-program utama periode lima tahun ke depan dapat dirinci menjadi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Misi pertama adalah ;

Tujuan pertama: Meningkatkan pelayanan publik

Sasaran tujuan pertama adalah :

1. Peningkatan sarana operasional pendukung kerja yang mampu menjangkau keseluruhan lapisan publik.
2. Peningkatan Standar Kualitas Sumber Daya Manusia Pemadam Kebakaran .

Berdasarkan pada sasaran di atas program dan kegiatannya sbb ;

1. Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemadam Kebakaran

Kegiatan :

1. Fasilitas Pelayanan Penanggulangan bencana kebakaran dan Bencana lainnya "
2. Fasilitas Peringatan Upacara Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran "
3. Fasilitas Tanggap Darurat Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran
4. Fasilitas UPT POS
5. Fasilitas penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya pada Disdamkar
6. Pembangunan Kantor MAKO pada Dinas Pemadam Kebakaran sarolangun
7. Fasilitas UPT POS Sarolangun pada Dinas Pemadam Kebakaran
8. Fasilitas UPT POS Singkuli pada Dinas Pemadam Kebakaran
9. Fasilitas UPT POS Mandi angin
10. Pembangunan Kantor UPT POS Bathin 8
11. Pembangunan Kantor UPT POS Pelawan
12. Pembangunan kantor UPT POS Limun
13. Pembangunan Kantor UPT POS Cermin Nan Gedang
14. Pembangunan Kantor UPT POS Air itam
15. Pembangunan Kantor UPT POS Batang Asai
16. Pembangunan Kantor UPT POS Pauh
17. Pengadaan perlengkapan mobil operasional pemadam kebakaran
18. Pengadaan perlengkapan keselamatan kerja petugas pemadam kebakaran



19. **Pengadaan perlengkapan petugas operasional penyelamat (Resceu)**
20. **Pengadaan dan pemeliharaan alat komunikasi (HT, Repeater dan RIG)**
21. **Penyediaan bahan bakar minyak/gas dan pelumas**
22. **Pengadaan peralatan system proteksi kebakaran**
23. **Pengadaan mobil pemadam kebakaran jenis mobil tangga**
24. **Pengadaan mobil pompa pemadam kebakaran (kapasitas 4000 Ltr) 15 Unit**
25. **Pengadaan mobil komando operasional pemadam kebakaran dan rescue**
26. **Pengadaan mobil Rescue kebakaran dan bencana lainnya (Kendaraan Operasional)**
27. **Pengadaan perahu karet dan perlengkapannya**
28. **Pengadaan tanah untuk bangunan kantor UPT Pemadam kebakaran**
29. **Pengadaan pompa portable**
30. **Pembangunan tower komunikasi pemadam kebakaran**
31. **Pengadaan Suku Cadang operasional Pemadam**
32. **Pembangunan Impelacement, pagar, Tiang bendera papan nama UPT Dinas & UPT POS**
34. **Pembangunan Tandon Air Tiap Kecamatan**

Tujuan kedua : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya

Sasaran tujuan kedua adalah :

1. Penerapan sistim proteksi bencana kebakaran gedung dan bencana lainnya
2. Penerapan sistim ketahanan bencana Kebakaran di lingkungan padat huni
3. Meningkatkan kegiatan diseminasi dan sosialisasi pencegahan, penanggulangan dan pengendalian bencana kebakaran.

Berdasarkan pada sasaran di atas program dan kegiatannya sbb ;

2. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya

Kegiatan :

1. **Pembinaan dan pelatihan anggota Satlakar dalam kesiap siagaan menghadapi bencana Kebakaran**
2. **Mitigasi bencana kebakaran dan bencana lainnya untuk 10 Kecamatan**

Misi kedua : Meningkatkan Tatakelola pemerintahan kinerja organisasi yang menyangkut aspek pencegahan, penangulangan dan pengendalian kebakaran dan bencana lainnya sesuai dengan standard pelayanan minimal.

Tujuan misi kedua adalah:

1. *Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur Dinas Pemadam Kebakaran Kota*



Kabupaten Sarolangun

2. Penguatan sistim pelaporan, data based, perencanaan dan produk hukum kedinasan untuk memperkuat operasional kerja

Sasaran misi kedua adalah ;

Tujuan pertama: Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sarolangun.

Sasaran tujuan pertama adalah :

1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur
2. Peningkatan standard kualitas sumberdaya manusia pemadam kebakaran

Tujuan kedua : Penguatan sistim pelaporan, data based, perencanaan dan produk hukum kedinasan untuk memperkuat operasional kerja

Sasaran tujuan kedua adalah :

1. Peningkatan sistim pelaporan dan kinerja keuangan.
2. Peningkatan kualitas data based dan perencanaan.
3. Penataan dan peningkatan produk hukum bencana.
4. Peningkatan kerjasama antar daerah.

Berdasarkan pada sasaran di atas program dan kegiatannya sbb ;**3. Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***Kegiatan :*

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik"
3. Penyedia Administrasi Keuangan
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan
8. Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah
10. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah"
12. Monitoring Dan Evaluasi Program Dan Kegiatan"

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Kegiatan :

1. *Pembangunan Gedung Kantor*
2. *Pengadaan Tanah Bangunan Kantor*
3. *Pengadaan Komputer & Laptop*
4. *Pengadaan Kendaraan Dinas/ Oprasional*
5. *Pengadaan Peralatan Gedung Kantor*
6. *Pengadaan Mebeluer*
7. *Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor"*
- 8' *Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan*
9. *Dinas / Oprasional "*
10. *Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer*
11. *Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi*
12. *kecelakaan kerja"*
13. *Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas*
14. *pengadaan Peralatan Damkar*
15. *Pembangunan Tandon Air*
16. *Papan Nama UPT Dinas Dan UPT Pos*
17. *Rehabiitas Sedang/Berat Kendaraan Damkar*

5. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya

Kegiatan :

1. **Pembinaan dan pelatihan anggota Satlakar dalam kesiap siagaan menghadapi bencana Kebakaran**
2. **Penyuluhan/mitigasi bencana kebakaran dan bencana lainnya untuk 10 Kecamatan**

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apratur

1. *Pendidikan dan Pelatihan Formal*
2. *Pelatihan Basic Mentality dan Kesamaptaan bagi anggota pemadam kebakaran*

7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

1. *Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*

8. Program Peningkatan Dan Pengembangan Promosi Daerah

- 1 *Pameran Pembangunan*
2. *Pawai Pembangunan*

9. PROGRAM PENINGKATAN DSIPELIN

1. *Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya*

10. Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran



1. Sosialisasi Apar

11. Program Peningkatan kualitas Data dan Perencanaan

1. Penyelenggaraan Forum OPD, renstra 2017-2022 dan renja

12. Program Penataan dan Peningkatan Produk Hukum

1. Penyusunan regulasi manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran

13. Program Peningkatan Kerjasama Daerah

1. Gladi operasi penanggulangan kebakaran di wilayah perbatasan

14. Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

1. *Peningkatan standar kualifikasi bagi aparatur pemadam kebakaran*
2. *Pelatihan penyelamatan kebakaran pada bangunan gedung tinggi dan penanggulangan bencana*
3. *Pelatihan mentality dan kesamaptan bagi anggota pemadam kebakaran*
4. *Asuransi kecelakaan bagi aparatur pemadam kebakaran*



BAB VII

KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sarolangun meliputi beberapa faktor yang sangat menunjang keberhasilan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan.

Tabel T-C. 28

**Indikator Kinerja Dinas DPKP yang Mengacu
Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode
			2018 %	2019 %	2020 %	2021 %	2022 %	
1	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	N/A	90	92	93	94	95	95
2	Persentase Sarana Dan Prasarana pendukung kinerja aparatur yang terpenuhi	N/A	75	76	77	78	80	80
3	Persentase Kedisiplinan aparatur	N/A	85	87	90	93	95	95
4	Persentase Jumlah Aparatur Yang Bersertifikat	N/A	85	87	90	95	95	95
5	Persentase Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	N/A	80	82	85	88	90	90
6	Persentase Tumbuh Kembang Daya Saing Daerah	N/A	75	75	80	80	85	85
7	Persentase Cakupan kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	N/A		90	95	98	98	100
8	Persentase Kualitas Sumber Daya Aparatur	N/A		90	95	98	98	95
9	Persentase Kualitas Pelayanan Pemadam Kebakaran	N/A		80	85	90	95	95
10	Persentase Cakupan Pelayanan Informasi Dan Komunikasi melalui Media Komunikasi	N/A			94	95	98	100

TABEL. MATRIK

TABEL. MATRIK

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022 Berisi materi kegiatan yang akan dilaksanakan dan target yang akan dicapai dalam jangka waktu Lima tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang telah ditetapkan.

Dengan adanya Rencana Strategis (RENSTRA) ini diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan mengarah pada tepat sasaran, tepat waktu dan dapat memacu kinerja seluruh personil Dinas Pemadam Kebakaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai pertanggungjawaban terhadap tupoksi mengarah pada objektivitas terutama dalam penyusunan laporan kinerja.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 2022 ini untuk dapat di pedomani dalam pelaksanaannya sehingga dapat sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Sarolangun Menuju "**SAROLANGUN LEBIH SEJAHTERA**".

Sarolangun, Desember 2017

**Peltu. Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Sarolangun**



TAMRIN, M.Si
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19660816 198603 1 005